



PUTUSAN

Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan honorer di MTs. Negeri 1 Bunguran Barat, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.001 RW.002, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Starata I, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.001 RW.002, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 09 September 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Sedanau pada tanggal 29 Januari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/I/2015 tanggal 29 Januari 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 1 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 2 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sedanau;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a. Pada waktu itu Penggugat sakit kurang lebih 6 bulan, namun Tergugat tidak sanggup untuk merawat Penggugat, pernah merawat akan tetapi sering diungkit – ungkit oleh Tergugat, sering merasa jijik dengan Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, sehingga Penggugat tidak nyaman lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019, karena Tergugat sering menjelekan Penggugat dan membeberkan kehidupan rumah tangga kepada teman Tergugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Natuna pada bulan April 2019 namun di gugurkan oleh majelis Hakim;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 17 September 2019, yang telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan penjelasan pada posita angka 6 bahwa sejak bulan April 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/I/2015, dikeluarkan tanggal 29 Januari 2015 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 210305XXX atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 05-06-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

2. Saksi

2.1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pantai Ria, RT.002 RW.006, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan kakak sepupu Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Penggugat di Sedanau, dan belum dikaruniai keturunan;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, namun sejak beberapa bulan lalu terlihat tidak rukun karena Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, namun Saksi tidak mengetahui apa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendengar

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn



perihal masalah keluarga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat serta cerita adik Saksi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Penggugat;

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulal lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, RT.001 RW.002, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Penggugat, Saksi merupakan Ketua RT di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, namun sejak tahun 2017 yang lalu terlihat tidak rukun, Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Saksi juga sering mendengar pengaduan dari Penggugat mengenai masalah keluarga Penggugat dan Tergugat yang kemudian Saksi klarifikasi kepada Tergugat;
- Sepengetahuan Saksi permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mengurus Penggugat, selain itu Tergugat juga sering mengungkit kebaikan Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengungkapkan ingin berpisah dengan Penggugat;



- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak sekitar bulan April 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan kini tinggal di tempat milik Saksi, setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, bahkan oleh Saksi sendiri, akan tetapi tidak berhasil;

3. Sumpah

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendatangkan Saksi lagi di persidangan, selanjutnya Penggugat bersedia untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Supletoir) untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 27 September 2019;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perubahan posita gugatan Penggugat angka 6 dengan menambah penjelasan atas angka tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv dapat dilakukan sepanjang tidak merubah kejadian materil perkara, menurut hakim perubahan tersebut tidak merubah hubungan hukum dan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Januari 2015, sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di Sedanau, namun belum dikaruniai keturunan. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat tidak sanggup merawat Penggugat ketika sakit, sering mengungkit-ungkit kebaikan Tergugat serta sering mengucapkan kata cerai, yang akibatnya sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Penggugat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menderita lahir batin sehingga tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2015, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim Saksi 1 secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim Saksi 2 bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang dan memenuhi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi 2 mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2019 yang lalu berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., Saksi 1 tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara pasti, dan hanya mendengar mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan adik kandung Saksi (*testimonium de auditu*) sehingga meskipun Saksi 1 mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2019, namun keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengenai alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, maka hanya keterangan Saksi 1 yang dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tidak sama sekali tidak terbukti karena satu orang saksi tidak memenuhi syarat minimal pembuktian dan tidak mungkin lagi dibuktikan dengan bukti lain, oleh karena itu Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Penggugat untuk melakukan sumpah Supletoir sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 27 September 2019, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Sedanau, dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus, yang akibatnya sejak bulan April 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan telah dinasihati untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta Hakim bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, ada salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."
(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yaitu Syaikh Abu Zahrah dan Dr. Musthafa Asy-Syibai dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.”, maka Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1441 Hijriyah, oleh **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 120.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Ntn